

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024) menyatakan bahwa subsektor perkebunan memberikan kontribusi terbesar bagi devisa negara Indonesia dalam sektor non-migas. Nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya pada tahun 2023 mencapai USD 28,45 miliar atau 11,6% dari total ekspor non-migas yang telah menjangkau lebih dari 125 negara untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan berbagai industri hilir lainnya. Sektor pertanian pada tahun 2020 menjadi urutan kedua setelah sektor industri dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,7 persen. Indonesia adalah salah satu negara produsen sekaligus pengeksport minyak kelapa sawit dan produsen minyak nabati terbesar di dunia semenjak tahun 2006 sampai sekarang. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis sebagai penopang perekonomian nasional (Ditjenbun RI, 2022).

Besarnya prospek industri perkebunan kelapa sawit pada perdagangan minyak nabati Indonesia menjadi faktor utama pemerintah terus memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Revolusi perkebunan kelapa sawit Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena bertujuan untuk mendorong otonomi daerah. Ekspansi industri kelapa sawit dikhawatirkan membawa dampak negatif dan menimbulkan berbagai masalah dari faktor sosial dan kerusakan lingkungan. Dari segi sosial menyebabkan terjadinya konflik lahan dengan masyarakat setempat apabila tidak memperhatikan hak-hak adat, ulayat, budaya, dan masyarakat asli yang berada di sekitar areal perkebunan kelapa sawit. Sedangkan dari segi lingkungan, terjadinya pengalihan fungsi hutan alam yang bernilai konservasi tinggi berakibat pada ancaman keanekaragaman hayati dan konversi lahan gambut. Permasalahan tersebut menjadi sebab munculnya kampanye negatif (*black campaign*) yang dilakukan secara lokal dan internasional untuk menentang pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan terhadap minyak kelapa sawit Indonesia (PASPI, 2015).

Thomas Pureklolon (2016) dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Politik” menjelaskan bahwa *black campaign* merupakan kampanye yang menggunakan pesan untuk membuat citra kandidat lain tampak buruk dengan tujuan untuk membuat seseorang atau sesuatu tampak buruk melalui pesan-pesan yang diungkapkan, kemudian menimbulkan fenomena resensi yang mempengaruhi preferensi calon pembeli atau pemilih. *Black campaign* diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang diungkapkan dan biasanya merupakan rumor yang bersifat negatif, menghasut, mempengaruhi, menyindir, dan merusak hal yang disebar untuk mempengaruhi perspektif orang-orang ke arah negatif terhadap apa yang dikampanyekan. Banyaknya tekanan bisnis industri perkebunan kelapa sawit secara nasional dan internasional ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan standar berkelanjutan bagi industri perkebunan kelapa sawit agar memenuhi pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan untuk menjawab *black campaign* terhadap industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terutama diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit mentah Indonesia (*Crude Palm Oil* atau CPO) (Kamim dan Abrar, 2020).

Meningkatnya ekspansi industri kelapa sawit berbanding lurus dengan meningkatnya konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan yang menciptakan pola konflik yang berulang, dimana masyarakat seolah terjebak dalam lingkaran ketidakadilan tanpa akhir. Pola konflik kelapa sawit di Indonesia sering muncul dari ketegangan antara perusahaan perkebunan skala besar dan masyarakat lokal mengenai hak atas tanah, kompensasi yang tidak memadai, dan kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosial mereka yang menyebabkan adanya perlawanan dari masyarakat yang terkena dampak. Konflik mengenai lahan kelapa sawit antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berakar kuat pada isu-isu sosial ekonomi, hukum, dan lingkungan. Konflik lahan kelapa sawit antara masyarakat lokal dan perusahaan menjadi fenomena yang sering terjadi di banyak wilayah di Indonesia, sehingga dianggap sebagai hal yang lazim (Berenschot *et.al.*, 2024). Solusi untuk menghadapi *black campaign* serta isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam industri perkebunan kelapa sawit Indonesia secara internal maupun eksternal dari

pemerintah Indonesia adalah dengan menerbitkan kebijakan yang mengatur dan mendukung untuk kemajuan perkembangan dalam industri perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit secara berkelanjutan/*sustainable*. Regulasi yang diterbitkan mengatur pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang dikenal dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kemudian regulasi ini diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Ditjenbun RI, 2021).

Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019-2024. Tindak lanjut dari Inpres ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang bersifat *mandatory* (wajib) bagi *stakeholders* terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Kerangka dan metode ISPO di dalam Perpres ini mengandung aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Selain itu ISPO juga dibangun atas dasar kesesuaian dan kontribusi dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) 2030. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mengatur sistem ISPO dan memuat struktur kelembagaan, standar ISPO, dan mekanisme penilaian kesesuaian (audit) (Novianto *et.al.*, 2022). Industri perkebunan kelapa sawit Indonesia memiliki sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai tata kelola dan sistem sertifikasi sawit berkelanjutan. Minyak kelapa sawit merupakan satu-satunya minyak nabati yang memiliki sistem sertifikasi berkelanjutan di dunia, dan Indonesia adalah negara produsen minyak kelapa sawit yang bersertifikasi berkelanjutan terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2023 luas kebun kelapa sawit Indonesia yang bersertifikat ISPO seluas 5.3 juta hektar. Pada

dasarnya kedua sistem sertifikasi ini memiliki prinsip yang sama untuk terus meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dengan diadopsinya sistem sertifikasi berkelanjutan pada minyak kelapa sawit di Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan produksi dan konsumsi minyak nabati yang berkelanjutan (PASPI, 2024).

Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian terutama perkebunan. Komoditi perkebunan yang luas tanamnya paling besar di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 adalah komoditi kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2023 tercatat luas tanam komoditi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat sebanyak 253.898,82 hektar dan luas tanam karet sebanyak 159.186,71 hektar. Dengan total produksi kelapa sawit sebanyak 699.177,13 ton dan produksi karet sebanyak 159.186,71 ton. Produksi dari komoditi karet paling banyak di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan produksi tanaman kelapa sawit paling banyak diproduksi di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu daerah sentral bagi perkebunan kelapa sawit dan juga memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Sumatera Barat seluas 127.309 hektar. Perkebunan kelapa sawit terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat berada di enam kecamatan yaitu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kinali, Pasaman, Sasak, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, dan Sungai Alur (Lampiran 1). Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat diawali oleh Perusahaan Perkebunan Negara yaitu PT Perkebunan Nusantara VI pada tahun 1981 yang memulai usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2021 terdapat 67 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera Barat, yang terdiri dari 3 Perusahaan Negara dan 64 Perusahaan Swasta. Perusahaan sawit yang memiliki perkebunan terluas di Kabupaten Pasaman Barat adalah PT Incasi Raya, PT Tidar Kerinci Agung, PT Bakrie Pasaman Plantation, PT Sumatera Jaya Agro Lestari, dan PT Sumbar Andalas Kencana. Sedangkan PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir adalah satu-satunya perkebunan besar negara yang ada di Kabupaten Pasaman Barat (BPS Sumbar, 2024).

B. Rumusan Masalah

Adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan *stakeholders* perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki sertifikat ISPO yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, merupakan solusi atas permasalahan yang timbul dan menghambat industri perkebunan kelapa sawit seperti adanya konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat, permasalahan lingkungan, dan *black campaign*. Hal ini bertujuan agar pengelolaan perkebunan kelapa sawit Indonesia *sustainable*, dan memperhatikan hak-hak sosial masyarakat dan memperhatikan lingkungan. Sistem sertifikasi ISPO ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang wajib dipenuhi dalam kurun waktu tertentu oleh *stakeholders* perkebunan kelapa sawit.

Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan lahan masyarakat sebagai wilayah operasional perkebunan adalah PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang sangat menjaga alam dan budaya serta hak-hak masyarakat adatnya. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat, yang penting untuk melindungi hak-hak tradisional dan memastikan keberlanjutan adat istiadat Minangkabau. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (Titis, 2017).

Dalam Prinsip ISPO Nomor 5 tentang tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mengatur terkait kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi tanggung jawab sosial kemasyarakatan terhadap masyarakat yang berada disekitar kebun, kewajiban perusahaan perkebunan atas pemberdayaan masyarakat hukum adat, serta kewajiban

perusahaan dalam pengembangan usaha lokal. Hal ini menjelaskan bahwa ISPO sangat memperhatikan atas hak-hak masyarakat secara sosial dan juga ekonomi.

Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang “**Analisis Implementasi Prinsip ISPO (Indonesian Sustainability Palm Oil) Nomor 5 Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Di PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat**” agar dapat memahami seperti apa implementasi ISPO yang dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang berada disekitar kebun, terutama masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya digunakan sebagai wilayah operasional kebun dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari tahun 2017 sampai tahun 2023 berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Prinsip ISPO Nomor 5 tentang tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada masyarakat oleh PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat mengimplementasikan Kriteria ISPO dalam Prinsip Nomor 5 tentang Tanggung Jawab Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat mengimplementasikan Kriteria ISPO dalam Prinsip Nomor 5 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan dapat mengetahui lebih dalam lagi apa kelebihan yang patut di pertahankan dan kekurangan yang harus di evaluasi dalam mengimplementasikan ISPO sesuai dengan kriteria dalam Prinsip ISPO Nomor 5 tentang tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.
2. Bagi pemerintah dapat menjadi gambaran bagaimana bentuk pelaksanaan implementasi ISPO dilapangan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan memperbaharui regulasi terkait pembangunan pertanian berkelanjutan untuk masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi pedoman atau referensi dalam melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

